BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 7 NO 2, MARET 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

# KEPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI DAN LELANG SAHAM SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

**Ahmad Saleh**

*Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*
*Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan*
*Email: salehtpk@gmail.com*

***Abstract :*** *Fiduciary Collateral is a guarantee right over movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights which remain in the control of the fiduciary giver, as collateral for repayment of certain debts, which gives a priority position to fiduciary recipients over other creditors. The method used in this research is normative legal research, which is legal research conducted by researching and using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained from library research (library research). Examining various research objects in the form of regulations/norms related to Fiduciary Guarantee Execution and Auctions. This research is analytical and prescriptive. The approach used is the statutory regulation approach (Statute Approach), case approach (Case Approach) and comparative approach (comparative approach). Then the main problem in this research is first, Regarding the provisions regarding the execution and auction of Fiduciary Guarantee objects in the form of shares and Second, Analysis of legal protection for debtors against the auction of Fiduciary Guarantee objects in the form of shares.*

***Keywords:*** *Kepastian Hukum, Eksekusi dan Lelang Saham, Jaminan Fidusia*

***Abstrak :*** *Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research). Dengan mengkaji mengenai berbagai objek penelitian yang berupa peraturan/norma yang berkaitan dengan Eksekusi dan Lelang Jaminan Fidusia. Adapun penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Kemudian yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Pertama, Tentang ketentuan tentang eksekusi dan pelelangan objek Jaminan Fidusia berupa saham dan Kedua, Analisa mengenai perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelelangan objek Jaminan Fidusia berupa saham.*

***Kata Kunci:*** *Kepastian Hukum, Eksekusi dan Lelang Saham, Jaminan Fidusia*

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke arah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan dan badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatkan kegiatan pembangunan,

meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka menyujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pembangunan perkonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi sekarang dan akan terus berlanjut pada masa mendatang, juga perlu didukung lembaga perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif yang tentunya digerakkan dalam kerangka yang kokoh dari undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas.[1]

Apabila kita lihat dari sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari masuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) ke Indonesia. Ketika orang-orang Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia (tahun 1596) dalam melakukan pergaulan hukum mereka bukannya menggunakan hukum perdata adat yang berlaku bagi penduduk pribumi setempat, tetapi menggunakan hukum perdata mereka sendiri yang dibawa dari negeri mereka sendiri, yaitu hukum Belanda kuno, hukum romawi, statuta dan plakat-plakat. Demikian juga dengan orang-orang Tionghoa, Arab, India dan Pakistan, mereka juga menggunakan hukum adat mereka sendiri.[2] Sehingga sejak itu telah terjadi pluralisme hukum perdata di Indonesia.[3]

Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala, karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan perantara yang akan bertindak selaku *kreditur* yang akan menyediakan dana bagi *debitur*. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

[1] Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT).* Jakarta : visimedia. Hlm. 1-2.

[2] Mr. Drs. E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia.* Jakarta : ikhtiar. Hlm. 174. Dikutip oleh Riduan Syahrani.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (*kreditur*) di satu pihak dan penerima pinjaman (*debitur*) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri *kreditur*, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada *debitur*, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari *debitur* pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.

Hak dan kewajiban *debitur* adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban *kreditur*. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika *debitur* lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Walaupun ada ketentuan ini, dalam prakteknya seorang *debitur* pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Hal ini berarti jaminan secara umum, hanya akan menyebabkan seorang *kreditur* memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada *debitur*, jika jaminan umum ini tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang *debitur* yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara merata bagi semua *kreditur*.

Kondisi yang demikian menyebabkan *kreditur* merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka *kreditur* tentunya akan meminta kepada *kreditur* untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban *debitur* pada waktu yang ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara *kreditur* dan *debitur*. Demi menjamin kepastian hukum bagi *kreditur* maupun *debitur* diperlukan instrumen hukum penjaminan, yaitu fidusia dan lain-lain.

Keberadaan Jaminan Fidusia di Indonesia telah digunakan sejak masa penjajahan kolonial Belanda sebagai jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Dalam perkembangannya sesuai dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya yang memerlukan kepastian hukum, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia dinyatakan bahwa ″Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda″. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut ditentukan sebagai berikut:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap *kreditur* lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud, serta benda tidak bergerak. Hak milik atas benda yang menjadi Jaminan Fidusia beralih kepada penerima fidusia sebagai jaminan utang, sedangkan benda itu tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Namun ketika *debitur* tetap tidak bisa membayar maka objek jaminan fidusia tersebut akan disita dan dilelang.

Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang termasuk jual-beli dalam *Civil Law* maupun *Comman Law*. Lembaga lelang yang diatur melalui sistem hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga tujuan diaturnya lelang dalam hukum, yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang, yang diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (*law enforcement*).
3. Untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik barang pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang.[4]

Penjualan lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata Buku III tentang perikatan dalam hal ini mengenai jual beli dalam lelang dan juga dasar dari penjualan lelang mengacu pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi: "*jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan"*. Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual"

[4] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, (Jakarta: Biro Hukum- Sekretariat Jenderal, 18 Februari 2005), hlm. 4.

Peraturan lelang yang ada selama ini kurang mendukung perkembangan lelang sebagai lembaga jual beli dan kurang memberi perlindungan kepentingan hak-hak pembeli lelang atas barang yang dibelinya, karena hukum lelang yang ada kurang rasional, khususnya peraturan lelang kurang memiliki suatu kualitas "normatif" yang umum, berlaku bagi semua perkara-perkara serupa, sanksi yang tidak jelas dan kurang sistematis. Peraturan-peraturan di bidang lelang sebagai suatu sistem pemikiran normatif yang logis, rasional belum dapat memecahkan suatu problem praktis yang bersifat hukum pada prinsipnya pembeli lelang. Sehubungan dengan hal itu, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai saham sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan dijadikannya saham sebagai objek Jaminan Fidusia, maka muncul permasalahan mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran deviden dari perseroan. Kemudian apabila perseroan mengalami likuidasi, maka siapa yang berhak menerima pembayaran hasil likuidasi tersebut. Permasalahan ini memerlukan pengaturan yang jelas, karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kurang jelas mengatur hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis berminat untuk membuat penelitian tesis dengan judul: **Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Dan Lelang Saham Sebagai Jaminan Fidusia.**

## RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang eksekusi dan pelelangan objek Jaminan Fidusia berupa saham ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *debitur* terhadap pelelangan objek Jaminan Fidusia berupa saham ?

## METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan mengkaji mengenai berbagai objek penelitian yang berupa peraturan/norma yang berkaitan dengan Eksekusi dan Lelang Jaminan Fidusia.

Penulis memilih tipe penelitian hukum mengenai kekaburan hukum yang mengatur Eksekusi dan Lelang Jaminan Fidusia. Pasal 29 (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia

cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

## PEMBAHASAN

### A. EKSEKUSI DAN PELELANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERUPA SAHAM

Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut "badan hukum" (*rechtspersoon*). Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natutirlijkpersoon*). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.

Sebagaimana dikatakan badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa. Namun, orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut *"organ"* (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisai badan hukum itu.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleti diperbuatnya, lazimnya semua ini ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan lainnya. Dengan demikian, organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu *menguntungkan badan hukum,* atau *organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu.* Persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam *Pasal 1656 BW* yang menyatakan:

*"Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan ini sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya akan sekadar perbuatan-perbuatan ini terkemudian telah disetujui secara sah"*

Jadi, jelas dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum *(onrechtsmatige daad),* badan hukum tetap bertanggung jawab menurut Pasal 1365 BW.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah ditentukan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 2 UUF dinyatakan bahwa ″Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia″. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UUF dinyatakan bahwa ″Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.″

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau Hipotik sebagaimana dimaksud dalam KUHD dan KUHPerdata.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *"Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi"*. Jadi, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok.[5]

Demikian halnya dengan fidusia, juga bersifat *accessoir*, karena bersumber dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam uang. Perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan kebendaan, merupakan buntut dari perjanjian pinjam uang (perjanjian pokok). Perjanjian jaminan apabila perjanjian pokoknya telah berakhir.[6]

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, penjamin Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut:[7]

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya, maka Jaminan Fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Yang dimaksud dengan hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya, bahkan sebagian pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia[8].

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, maka menurut Pasal 6 UUF sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

---

[5] Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.

[6] A. Hamzah dan Senjun Manullang, *Op.Cit*, hlm. 19.

[7] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 131.

[8] *Ibid*, hlm.132.

d. Nilai penjaminan; dan
e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUF dinyatakan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

a. Utang yang telah ada;
b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8 UUF menyatakan bahwa ″Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusi tersebut″. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan ″kuasa″ adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Kemudian yang dimaksud dengan ″wakil″ adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, wali amanat dalam mewakili kepentingan penanggung obligasi.

Pasal 9 UUF menetapkan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Pasal 10 UUF menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Untuk memberikan kepastian hukum, maka Jaminan Fidusia harus didaftarkan. Mengenai ketentuan pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 UUF yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Apabila benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, juga wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja

mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendafataran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran tersebut memuat:

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
e. Nilai penjaminan; dan
f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia yang timbul dari hubungan kontraktual atau dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sebagai suatu perjanjian *accessoir*, Jaminan Fidusia, demi hukum hapus, apabila utang pada perjanjian pokoknya telah hapus. Di samping itu Pasal 25 UUF menentukan beberapa hal mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagai berikut :

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
    a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
    b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
    c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
(3) Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, maka menurut Pasal 26 UUF, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Berkenaan dengan eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 29 UUF menentukan sebagai berikut:

(1) Apabila *debitur* atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
   a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
   b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
   c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 UUFditentukan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 31 UUF adalah batal demi hukum. Kemudian setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila *debitur* cidera janji, batal demi hukum.

Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi kuasa. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, *debitur* tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Meskipun secara hukum saham dapat dijaminkan dengan gadai maupun fidusia, dalam praktik, kami menemui bahwa saham lebih sering dijaminkan dengan gadai saham daripada jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan proses gadai lebih mudah dan murah dibandingkan

jaminan fidusia karena 1) perjanjian gadai tidak wajib dibuat oleh notaris/sebagai akta notaris, sedangkan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia harus dibuat dalam akta notaris; dan 2) jaminan fidusia atas saham tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal jelas menambah biaya untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Saham merupakan sesuai yang harus diandalankan dalam lalu lintas perjanan bisnis, karena meliki nilai sebagai dana maka dapat dijadikan sebagai jaminan. Saham ini terbai menjadi beberapa bagian yang harus kita ketahui bersama. Sudah sejak dahulu kala dibutuhkan adanya pengertian badan hukum yang badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

## B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *DEBITUR* TERHADAP PELELANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERUPA SAHAM

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun serta selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan terhadap *debitur* tertentu dan terhadap harta kekayaan *debitur* umumnya.[9]

Pada jaminan materil terdapat unsur-unsur, yaitu :

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. dapat dipertahankan terhadap siapapun;
4. selalu mengikuti bendanya;
5. dapat dialihkan kepada pihak lain.[10]

Sedangkan pada jaminan perorangan terdapat unsur-unsur, yaitu :

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. hanya dapat dipertahankan terhadap *debitur* tertentu;
3. terhadap harta kekayaan *debitur* umumnya.[11]

Adapun benda-benda yang dapat diterima sebagai jaminan kredit yang minta oleh Bank pada umumnya sebagai berikut :

[9]Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam Salim HS, *Ibid,* hlm. 24.
[10]Salim HS, *Ibid*, hlm 24.
[11]*Ibid*, hlm 24.

1. Persediaan barang;
2. piutang dagang;
3. deposito berjangka;
4. saham perusahaan;
5. perhiasan;
6. tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) dan bangunan yang didirikan di atasnya;
7. kendaraan bermotor;
8. kapal air;
9. pesawat udara;
10. mesin-mesin pabrik dan inventaris kantor;
11. jaminan perorangan (*borgtocht*), *personal guarantee*;
12. jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).[12]

Namun yang perlu diketahui, bahwa dalam prakteknya perbankan tidak semua jenis barang atau bentuk obyek jaminan dapat diterima dalam praktek kegiatan perkreditannya. Beberapa bank menetapkan secara tegas jenis obyek jaminan kredit yang tidak dapat diterimanya seperti persediaan barang, tanah yang belum bersertifikat, saham dan sebagainya.

Kebijakan itu ditetapkan oleh bank berdasarkan alasan-alasan tertentu dengan memperhatikan kepentingan sebagai berikut :

1. Kemudahan pengikatan;
2. Kepastian nilai (harga) dari obyek jaminan kredit yang bersangkutan;
3. Kemudahan pencairan;
4. Kemudahan pengawasan dan pemeliharaan.[13]

Senada dengan M. Bahsan, Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal pun berpendapat bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang;
2. harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula dari pihak lain (*marketable*, *executeur baar*);
3. harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat di ikat sehingga *kreditur* memiliki hak yang didahulukan (*preferen*) terhadap hasil pelelangan barang tersebut. [14]

[12]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook (Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 440 – 441.

[13]M. Bahsan, *Op.Cit.*, hlm 110.

[14]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm 440.

Dengan kata lain, kenapa bank mempunyai kebijakan seperti tersebut diatas adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan sekaligus kepastian hukum dalam menjalankan praktek usahanya.[15]

Sedangkan mengenai syarat-syarat benda jaminan yang baik (ideal) adalah :

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;[16]
3. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.[17]

Pada hakikatnya timbulnya pengaturan eksekusi di luar Hukum Acara Perdata disebabkan karena setiap eksekusi yang dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana yang diatur Hukum Acara Perdata memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak murah. Timbulnya lembaga parate eksekusi ini tidak terlepas dari sejarah yang membentuknya. Seperti yg telah dijelaskan sebelumnya, secara historis lembaga parate eksekusi ini sudah ada sejak jaman Romawi kuno. Pada awalnya *kreditur* tidak punya hak untuk menjual barang jaminan atas kekuasaan sendiri, sehingga sering mengalami kesulitan untuk mengambil pelunasan manakala *debitur* wanprestasi. *Kreditur* harus menggugat *debitur* ke pengadilan yang seringkali memakan waktu lama dan biaya besar untuk memulihkan hak-haknya. Karena itu, kemudian dalam perjanjian pemberian hipotik diperjanjikan melalui *pactum de vendendo pignore*, yaitu klausula yang memberikan kewenangan kepada *kreditur* untuk menjual barang jaminan atas kekuasaan sendiri. Pada masa Ulpianus, klausula seperti itu dijadikan sebagai standar kontrak, hingga di dalam tiap akta hipotik dicantumkan kekuasaan untuk menjual barang jaminan.

Kebiasaan untuk memperjanjikan hak menjual atas kekuasaan sendiri itulah kemudian di adopsi dalam *code civil* yang berlaku di Perancis. Selanjutnya kebiasaan itu diikuti oleh Belanda dalam BW (KUHPerdata) yang berisi janji yang dapat diberikan kepada pemegang hipotik untuk menjual obyek hipotik di depan umum jika *debitur* wanprestasi, serta janji tersebut tidak ditarik kembali.

[15]Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 70.
[16] *Ibid*.
[17] *Ibid*.

Kemudian didalam New BW (1992) Belanda ketentuan mengenai hak untuk menjual obyek hipotik atas kekuasaan sendiri diatur sebagai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (bukan sebagai *beding*) yang diberikan kepada pemegang hipotik pertama dan semua pemegang hipotik lainnya.[18] Kewenangan tersebut bersifat separatis, artinya *kreditur* tetap dapat melaksanakan hak-haknya meski *debitur* dalam keadaan pailit.

Prinsip yang mendasari parate eksekusi sebagai sarana untuk mempercepat peluasan piutang *kreditur* ini, adalah prinsip perlindungan hukum bagai pemegang hak jaminan pertama. Perwujudan tersebut, terlihat dalam pelaksanaan parate eksekusi yaitu kemudahan, waktu yang cepat dan biaya yang murah untuk mendapatkan kembali piutang *debitur*. Karena prosedur penjualan obyek hak jaminan atas kekuasaan sendiri ini, tanpa didahului sita jaminan, sita eksekusi dan serta tanpa fiat pengadilan. Sangat wajar, kalau pihak *kreditur* menggunakan sarana parate eksekusi ini sebagai alat untuk percepatan pelunasan piutangnya. Seharusnya parate eksekusi dapat dijadikan benteng penangkal guna percepatan pelunasan piutang *kreditur* yang disediakan perangkat hukum, manakala *debitur* wanprestasi.

Menurut J. Satrio, parate eksekusi mempunyai keuntungan dan kelebihan yang antara lain :

1. Penjualan itu berdasarkan kuasa (Mandaat) atau sebagai pelaksanaan haknya sendiri (eksekusi), yang diperjanjikan dengan jaminan;
2. Di luar wilayah hukum acara, dengan konsekuensinya hukum acara, sepanjang mengenai eksekusi, tidak wajib diturut. Ini membawa konsekuensi-konsekuensi lain lagi;
3. Tidak perlu melalui atau didahului dengan persitaan;
4. Tidak perlu menunjukkan grosse acte;
5. Tidak perlu ada fiat eksekusi dari ketua pengadilan;
6. Tidak perlu somasi, kalau dalam perjanjian kredit diperjanjikan, bahwa dengan lewatnya waktu/tanggal tertentu saja, *Debitur* sudah dianggap dalam keadaan lalai (sekalipun sebaiknya diberikan).[19]

Ada dua teori yang menyertai keberadaan lembaga parate eksekusi ini, yaitu teori kuasa menjual dan teori eksekusi yang disederhanakan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini, yaitu :

1. Teori Kuasa Menjual

[18]J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 222.
[19]J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm 45.

Seperti yang ketahui bahwa akar dari eksekusi obyek hak jaminan adalah pelaksanaan dari perjanjian jaminan kebendaan ketika *debitur* telah wanprestasi. Hal ini berdasarkan Pasal 1241 KUHPerdata yang berbunyi : "Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang." Maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Pasal 1241 KUHPerdata ini dapat diadakan janji kuasa untuk menjual dalam perjanjian jaminan kebendaan apabila *Debitur* wanprestasi.

Adapun pengertian pemberian kuasa ini menurut Pasal 1792 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menurut R. Subekti dengan "menyelenggarakan suatu urusan" adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau "menelorkan" suatu "akibat hukum".[20] Karenanya pemberian kuasa ini dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan (Pasal 1793 KUHPerdata).

Namun perjanjian seperti ini terbentur dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi : "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri", dan Pasal 1340 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Padahal seperti yang diketahui menurut teori beberapa ahli hukum pada perjanjian jaminan kebendaan diperlukan janji terlebih dahulu agar obyek jaminan bisa dieksekusi dan perjanjian jaminan kebendaan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang didalamnya tapi juga pihak ketiga.

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pembentuk Undang-Undang mewajibkan untuk mencantumkan janji tentang kuasa menjual secara mutlak dalam setiap akta pembebanan hak jaminan seperti yang diatur oleh Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata yang mengatur tentang Hipotik serta Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UUHT yang mengatur tentang Hak Tanggungan. Hingga lembaga parate eksekusi mempunyai daya yang menyimpangi ketentuan Pasal 1315 jo Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata.

[20]R. Subekti, dalam HR Daeng Naja, 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi; The Bankers Hand Book*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 390.

Selain itu, ternyata Pasal 1241 KUHPerdata ini juga terbentur dengan pembatasan kuasa yang diatur oleh Pasal 1813 KUHPerdata yang berbunyi\: "Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa." Padahal, bisa jadi pada saat pemberian kuasa berakhir sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1813 KUHPerdata ini hutangnya *Debitur* belum lunas, hingga akan menimbulkan kerugian bagi *Kreditur* karena piutangnya belum dibayarkan.

Hingga sudah dapat diduga, janji kuasa untuk menjual ini sebagaimana diatur Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata yang mengatur tentang Hipotik serta Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UUHT yang mengatur tentang Hak Tanggungan juga berpotensial menimbulkan masalah apabila dikaitkan dengan sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana diatur oleh Pasal 1813 KUHPerdata. Oleh karena itu, agar kuasa ini tidak berakhir, dalam prakteknya dalam akta pembebanan hak jaminan yang dibuat oleh Notaris/PPAT ditambahkan kata-kata yang kurang lebih kalimatnya seperti ini "juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUHPerdata".

Dengan demikian, dengan adanya janji kuasa untuk menjual yang dicantumkan dalam akta pembebanan hak jaminan, sebenarnya lembaga parate eksekusi memberikan kedudukan yang kuat dari sisi hukum apabila dilakukan eksekusi atas obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum apabila *debitur* wanprestasi. Apalagi janji untuk menjual berdasarkan kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana yang diatur Pasal 6 UUHT telah diberikan berdasarkan Undang-Undang (*ex lege*).

2. Teori Eksekusi yang Disederhanakan

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, pada hakikatnya timbulnya pengaturan eksekusi diluar Hukum Acara Perdata disebabkan prosedur sebagaimana yang ditetapkan memerlukan waktu yang tidak singkat dan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan kemudahan kepada *kreditur* untuk memperoleh kembali piutangnya dengan sarana yang relatif lebih mudah, yakni dengan memberikan ketentuan yang dapat dipergunakan berupa kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri guna mengambil pelunasan pinjaman. Selain itu, sebagaimana

yang diatur dalam Gadai Pasal 1155 KUHPerdata, Hipotik dalam Pasal 178 ayat (2) KUHPerdata dan Hak Tanggungan dalam Pasal 6 UUHT, tujuan diadakannya parate eksekusi adalah untuk melindungi *kreditur* dari ulah *debitur* yang tak pantas. Dimana oleh pembentuk undang-undang diatur agar para pihak menjaga nilai benda jaminan agar tidak merosot.

Lembaga parate eksekusi ini menurut Pitlo adalah suatu penjualan yang berada di luar wilayah hukum acara dan tidak perlu ada penyitaan, tidak melibatkan juru sita, kesemuanya dilaksanakan seperti orang yang menjual barang sendiri di depan umum.[21] Senada dengan Pitlo, Subekti menyatakan, parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.[22] Dengan demikian dapat disimpulkan parate eksekusi adalah eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan tanpa melalui bantuan atau campur tangan pengadilan dan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara. Dengan perkataan lain, parate eksekusi dilaksanakan tanpa meminta fiat eksekusi dari pengadilan terlebih dahulu.[23]

## KESIMPULAN

1. Ketentuan tentang eksekusi dan pelelangan objek Jaminan Fidusia berupa saham diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun mengingat saham berbeda karakteristik nya dengan benda bergerak lainnya seperti mobil atau sepeda motor yang notabene untuk mengeksekusi nya relatif lebih mudah, maka ada beberapa permasalahan yang muncul apabila saham dijadikan objek jaminan fidusia, salah satunya karena sifat dari saham yang liquid, mudah berpidah tangan dan nilainya fluktuatif.
2. Perlindungan hukum bagi *debitur* terhadap pelelangan objek Jaminan Fidusia berupa saham dirasakan sudah cukup baik, dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang memberikan alternatif dalam penyelesaikan eksekusi apabila *debitur* wanprestasi dan objek jaminan terpaksa dieksekusi. Justru dari kepentingan *kreditur* yang agak beresiko, mengingat penguasaan saham tersebut berada pada pihak debitor yang sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan.

[21]Pitlo, dalam Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm 231.
[22]R. Subekti, dalam Herowati Poesoko, *Ibid*.
[23]Herowati Poesoko, *Ibid*.

## DAFTAR PUSTAKA

Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT).* Jakarta : visimedia.

Mr. Drs. E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia.* Jakarta : ikhtiar. Hlm. 174. Dikutip oleh Riduan Syahrani.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, (Jakarta: Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, 18 Februari 2005).

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media.

R. Subekti, dalam HR Daeng Naja, 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi; The Bankers Hand Book*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakkan III.* Jakarta: UI Press.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook (Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah)*, Jakarta, Rajawali Pers.